



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 421.2/005/IOS-DPMPTSPD/III/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	FITRIATI
Nomor Telepon	:	082253385819
Email	:	moloresalikhlas@gmail.com
NPWP	:	964343388833000
Legalitas Pendukung	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah PAUD TK AL-IKHLAS MOLORES, Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara Nomor : 423.44/ tk AL/Pts.1/20242. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 437.1/85/PAUD PNF-Disdikbud/II/20253. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AL-IKHLAS MOLORES Nomor : 01 Tanggal 05 Maret 2020.
Uraian Teknis Perizinan	:	Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada : Nama : FITRIATI, S.Pd.I Jabatan : Kepala PAUD TK AL-IKHLAS MOLORES Alamat : Desa Molores, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara
Kegiatan	:	Non Berusaha
Lokasi Kegiatan	:	Desa Molores Molores, Petasia Timur, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Kordinat Lokasi Kegiatan	:	
Berlaku Sampai Tanggal	:	14 Maret 2028

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mintaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 14 Maret 2025

	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ARMANSYAH ABD. PATTAH, S.Sos., M.Si. 197502202000121005 Pembina Utama Muda, IV/c</p>
--	---